

**TRADISI BERUTANG DALAM MEMENUHI BIAYA PERKAWINAN SUKU
TOLAKI PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH (STUDI DESA AMOSILU
KECAMATAN BESULUTU KABUPATEN KONAWA)**

**Iis Herlinda, Sitti Halimang dan Jabal Nur
Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kendari, Indonesia
Email : iisherlindaiska@gmail.com**

Abstract

This article discusses the tradition of debt in meeting the costs of the Tolaki tribe's marriage in terms of the maqashid al-syariah perspective in Amosilu Village, Besulutu District, Konawe Regency). The formulation of the problem studied is why there is debt in meeting the costs of the marriage of the Tolaki tribe in Amosilu Village, Besulutu District, Konawe Regency, how is Maqasid Al-Syariah's perspective on debt in meeting marriage costs. Which aims to determine the occurrence of debt in meeting the costs of marriage and to find out the perspective of Maqashid al-Sharia on debt in meeting the costs of marriage. Based on the results of research on the tradition of debt in meeting the costs of the Tolaki Tribe Marriage (1) There are several reasons the Tolaki community in Amosilu Village owes debt to meet the costs of their marriage, namely because of the high cost of marriage, people feel ashamed, want a luxurious party because this wedding is once in a lifetime, sense of responsibility as a parent. In addition, customs are highly respected by the Tolaki tribal community starting from the application process to marriage so that it can have an impact on paying debts so that it has an impact on lying to avoid debt collectors, as well as the emergence of disputes in the family. (2) Maqashid Al-Syariah's perspective on debt in meeting the costs of marriage, some are appropriate, some are not. It is said that it is appropriate if the debt is not difficult because paying the debt must be hastened, and if the debt can be difficult, then it is not in accordance with Maqashid Al-Shariah because in the context of maintaining the offspring of marriage, it should not be forced so that the debt can cause harm to the debtor whose purpose is just because of shame and maintain self-respect then it is not justified.

Keywords: Debt, Cost of Marriage, Maqashid Al-Syariah Perspective

Abstrak

Artikel ini membahas tentang tradisi berutang dalam memenuhi biaya perkawinan suku Tolaki ditinjau dari perspektif *maqashid al-syariah* di Desa Amosilu Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe). Adapun rumusan masalah yang dikaji yaitu Mengapa terjadi utang dalam memenuhi biaya perkawinan suku Tolaki di Desa Amosilu Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe, bagaimana Perspektif *Maqasid Al-Syariah* terhadap utang dalam memenuhi biaya perkawinan. Yang bertujuan untuk mengetahui terjadinya utang dalam memenuhi biaya perkawinan dan untuk mengetahui perpektif *Maqashid al-syariah* terhadap utang dalam memenuhi biaya perkawinan. Berdasarkan hasil penelitian

mengenai tradisi berutang dalam memenuhi biaya Perkawinan Suku Tolaki (1) Ada beberapa alasan masyarakat suku Tolaki di Desa Amosilu berutang untuk memenuhi biaya perkawinannya, yaitu karena tingginya biaya perkawinan, masyarakat merasa malu, ingin pesta mewah karena pernikahan ini sekali seumur hidup, rasa tanggung jawab sebagai orang tua. Disamping itu juga adat sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat suku Tolaki mulai dari proses pelamaran sampai dengan perkawinan sehingga dapat berdampak dengan kesulitan membayar utang sehingga berdampak berbohong demi menghindari penagih utang, serta timbulnya perselisihan dalam keluarga. (2) Perspektif *Maqashid Al-Syariah* terhadap utang dalam memenuhi biaya perkawinan ada yang sesuai ada yang tidak. Dikatakan sesuai jika berutang itu tidak menyulitkan karena membayar utang itu harus disegerakan, dan jika berutang dapat menyulitkan maka hal tersebut tidak sesuai dengan *Maqashid Al-Syariah* karena dalam rangka memelihara turunan perkawinan tidak boleh dipaksakan sehingga dengan utang yang dapat menimbulkan mudharat bagi pelaku utang yang tujuannya hanya karena malu dan mempertahankan harga diri maka hal tersebut tidak dibenarkan.

Kata Kunci : Utang, Biaya Perkawinan, Perspektif *Maqashid Al-Syariah*

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah yang bertujuan untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat. “Perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.¹ Sesuai dengan tujuan perkawinan tersebut dimuat dalam pasal berikut yang berbunyi: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahma (tenteram cinta dan kasih sayang).”² Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan kekeluargaan yang harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya tercipta ketenangan lahir batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir batinnya.³

Sesungguhnya pria dan wanita diciptakan untuk saling memberikan rasa aman dan nyaman karena dalam Islam menikah merupakan penyempurna agama, maka dengan menikah separuh agama yang belum terpenuhi kemudian menjadi sempurna serta semakin kuatlah ibadah seorang muslim. Sudah seharusnya sebagai umat muslim untuk menjunjung tinggi Syari’at Islam dengan menjalankan pernikahan yang sesuai Syari’at agama, mematuhi segala perintah Allah dan menjauhi laranganNya. Dengan melihat kepada

¹ Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama No. 154 tahun 1991), pasal 2.

² Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), h.42-44.

³ Zakiah Drajat, *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995), h. 38.

hakikat perkawinan yang merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau *mubah*. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasulullah tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata *mubah*.

Meskipun perkawinan itu asalnya adalah *mubah*, namun dapat berubah menurut ahkamal-khamsah (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan :⁴

- a. Wajib, perkawinan wajib hukumnya bagi orang yang telah berkeinginan kuat untuk menikah, telah mempunyai kemampuan untuk melakukan dan bertanggung jawab akan kewajibannya dan khawatir apabila tidak menikah akan mudah terjerumus dalam perbuatan zina.
- b. Sunnah, perkawinan hukumnya sunnah bagi orang yang telah berkeinginan kuat untuk menikah, mempunyai kemampuan melakukan dan bertanggung jawab akan kewajibannya, tetapi tidak khawatir melakukan perbuatan zina bila tidak menikah.
- c. Haram, perkawinan haram hukumnya bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan bertanggung jawab atas kewajibannya, karena justru bila kawin akan membawa kemudharatan.
- d. Makruh, perkawinan menjadi makruh hukumnya bagi orang yang telah berkeinginan kuat untuk kawin, tetapi dikhawatirkan tidak atau belum mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan bertanggung jawab akan kewajibannya dan apabila tidak menikah tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina.
- e. Mubah, perkawinan menjadi *mubah* hukumnya bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan kawin maupun alasan-alasan yang mengharamkan kawin.

UU No 1 tahun 1974 tidak mengenal adanya rukun perkawinan. Melainkan hanya memuat tentang syarat-syarat perkawinan. Di dalam Bab II pasal 6 ditemukan syarat-syarat perkawinan, yaitu:⁵

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

⁴ HAS. Al-Hamdani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 11.

⁵ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 67-68.

4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau yang mempunyai hubungan keluarga mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2),(3), dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Masalah perkawinan, beberapa aturan yang berlaku pada suatu masyarakat tidak lepas dari budaya adat yang ada di lingkungan masyarakat itu sendiri. Sebagian besar aturan yang berlaku adalah diangkat dari adat ataupun kebiasaan- kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat setempat. Segala apa yang sudah menjadi kebiasaan kerap dijadikan sebagai patokan dalam penetapan suatu hal, khususnya dalam hal perkawinan seperti dalam penetapan biayanya. Tak jarang standar dari penetapan biaya perkawinannya adalah berdasarkan kebiasaan- kebiasaan yang sudah sering dilaksanakan oleh masyarakat setempat.

Di Desa Amosilu kecamatan Besulutu kabupaten Konawe, pada masyarakat suku Tolaki dalam penetapan biaya perkawinannya. Pada umumnya penetapan biaya perkawinan dalam suku Tolaki tidaklah diatur dalam tata adatnya, namun tinggi rendahnya jumlah uang biaya perkawinan pada masyarakat suku Tolaki yang berada di desa Amosilu kecamatan Besulutu kabupaten Konawe sangat dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat setempat. Masyarakat suku Tolaki yang berada di desa Amosilu kecamatan Besulutu kabupaten Konawe dalam menetapkan biaya perkawinan sebagian besar masyarakatnya senantiasa mengikuti perkembangan zaman dan lebih mengedepankan ego setiap individu dengan mengukur dari status strata sosial masing-masing.

Olehnya itu hal ini sedikit memberatkan bagi para pemuda yang hendak melangsungkan perkawinan baik antar sesama warga desa amosilu maupun dengan pemuda luar desa Amosilu, maka tak jarang dari mereka dalam memenuhi biaya perkawinannya mengambil jalan berutang. Fenomena terkait penetapan biaya perkawinan

di desa tersebut adalah sesuai dengan kebiasaan yang sedari dulunya telah dilakukan oleh masyarakat setempat, yang mana meskipun pada dasarnya masyarakat Desa Amosilu Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe ini adalah merupakan masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai petani, namun tidak membuat hal tersebut menjadi tolak ukur rendahnya biaya perkawinan di desa tersebut.

Sebagian masyarakat yang mengikuti kebiasaan tidak melihat rukun dan syarat perkawinan menurut Syari'at Islam yang pada kenyataannya masyarakat Desa Amosilu Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe adalah 100% Islam. Melainkan mereka lebih berpatokan pada kebiasaan-kebiasaan yang selama ini sudah sering dilakukan, meski memberatkan dan tidak sesuai dengan Syari'at Islam. Meskipun berutang bukan merupakan hal yang dilarang oleh Allah Swt, namun kita perlu kaji terlebih dahulu alasan serta dampak dari berutang itu sendiri. Jika sebenarnya kita masih dapat melangsungkan perkawinan dengan sederhana tanpa berutang sedangkan kita memaksakan pesta mewah dalam perkawinan namun diambil melalui jalan berutang yang pada kemudian hari proses pembayarannya akan menyusahakan kita sendiri maka itu adalah masalah karena akibat dari berutang itu adalah mudharat dan menimbulkan ketidaknyamanan sehingga hal tersebut bertolak belakang dengan tujuan dari perkawinan.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Utang dalam pelaksanaan Perkawinan Suku Tolaki di Desa Amosilu

Kata muamalat yang kata tunggalnya muamalah yang berakar pada kata aamala secara arti kata mengandung arti “saling berbuat” atau berbuat secara timba balik. Lebih sederhana lagi berarti “hubungan antara orang dengan orang”.⁶ Muamalah secara etimologi sama dan semakna dengan al-mufa'alah yaitu saling berbuat. Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing, atau muamalah secara etimologi itu artinya saling bertindak atau saling mengamalkan. Secara terminologi, muamalah dapat dibagi dua, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan arti sempit. Pengertian muamalah dalam arti luas yaitu aturan-aturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Muamalah dalam arti sempit yaitu semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah dan manusia wajib mentaatinya.⁷

⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Cet: ke-1, Bogor: Kencana, 2003), h. 175.

⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *dkk, Fiqh Muamalat*, (Cet: ke-1, Jakarta: Kencana, 2010), h. 9.

Biaya perkawinan di Desa Amosilu Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe ada peningkatan setiap tahun. Biaya perkawinan tersebut diluar dari biaya adat, karena dalam adat banyak yang perlu disediakan mulai dari barang-barang yang harus diadakan sampai dengan isi amplop dari adat tersebut. Desa Amosilu adalah Desa yang sangat luas karena Desa tersebut adalah Desa tua, namun seiring berjalannya waktu banyak kali diadakan pemekaran-pemekaran Desa baru, sampai saat ini Desa Amosilu berkurang luas wilayahnya. Sebagian besar wilayahnya adalah lahan perkebunan olehnya itu masyarakat Desa Amosilu sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani kebun. Meski profesi masyarakatnya sebagian besar adalah seorang petani kebun, hal tersebut tidak menjadi alasan rendahnya standar penetapan biaya perkawinan di Desa Amosilu. Adapun faktor penyebab utang dalam pelaksanaan perkawinan, yakni sebagai berikut :

a. Tingginya biaya perkawinan

Seperti yang terjadi saat ini, standar penetapan biaya perkawinan yang tinggi menjadi satu masalah yang dihadapi oleh mereka yang hendak melangsungkan perkawinan. Terlebih jika perempuan yang hendak dinikahi tersebut berasal dari golongan bangsawan ataupun seorang perempuan yang tingkat pendidikannya tinggi, hal tersebut akan menjadi acuan dalam penetapan biaya perkawinannya. Tingginya biaya perkawinan memang sering menjadi masalah di beberapa daerah khususnya wilayah Sulawesi, Sulawesi sudah terkenal dengan tingginya biaya perkawinannya dibandingkan dengan daerah lainnya. Seperti yang menjadi tempat studi penelitian penulis kali ini yaitu Desa Amosilu Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya yang berkenaan dengan biaya perkawinan dan masalah yang dihadapi ketika hendak melangsungkan perkawinan. Realita yang terjadi saat ini, banyak dari mereka yang kesulitan dalam memenuhi biaya perkawinan dikarenakan tingginya standar penetapannya.

Meski ada yang dinamakan “pertemuan keluarga”, namun hal tersebut belum menjamin terpenuhi seutuhnya biaya yang dibutuhkan. Pertemuan keluarga ini adalah kebiasaan yang dilakukan oleh suku Tolaki ketika hendak melangsungkan perkawinan, yang dimana dalam acara ini diadakan perkumpulan dana atau sumbangan dari beberapa kerabat dan keluarga terdekat. Dengan adanya pertemuan keluarga tersebut memang sedikit membantu daripada pengumpulan biaya perkawinan, namun tidak sepenuhnya. Sehingga meski telah mengadakan pertemuan keluarga tetap tidak sedikit dari mereka mengambil pula jalan berutang demi untuk mencukupi biaya perkawinannya.

Biaya perkawinan ditetapkannya adalah dalam proses pelamaran, dan penetapannya berdasarkan hasil kesepakatan kedua belah pihak, baik pihak laki- laki maupun pihak perempuan. Besaran biaya perkawinan yang disebut dalam kesepakatan tersebut sebenarnya bukan ketetapan mutlak, karena bila mana dikemudian hari terjadi masalah seperti kurangnya jumlah uang dari yang telah ditetapkan dalam proses pelamaran tersebut atau dalam hal ini kesanggupan dari pihak laki-laki hanya sekian, maka dikembalikan kepada pihak perempuan apabila pihak perempuan menerima maka kurangnya jumlah uang dari yang telah ditetapkan sebelumnya bukan masalah. Kecuali pihak perempuan tidak menerima maka pihak laki-laki harus mengumpul sesuai permintaan dari pihak perempuan.

Melihat dari fenomena tersebut, dapat kita pahami bahwasanya tingginya biaya perkawinan dapat mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Karena tingginya biaya tersebut dapat membuat orang berutang, selain itu tidak menutup kemungkinan karena tingginya biaya tersebut tidak menimbulkan konflik pada individu yang bersangkutan. Meskipun masyarakat Desa Amosilu yang bersangkutan (suku Tolaki/pelaku berutang) sebenarnya mengetahui sendiri bahwa biaya pernikahan itu tidak wajib dipenuhi karena yang terpenting adalah isi adatnya. Sebenarnya dalam aturan adat tidaklah membebani seseorang untuk mengadakan pesta perkawinan dengan jumlah biaya yang tinggi, melainkan adat hanya membebani beberapa syarat yang memang wajib dipenuhi sesuai dengan aturan yang berlaku dan telah dilakukan turun temurun dari nenek moyang dahulu.

b. Mempertahankan harga diri

Terkait dengan berutang demi memenuhi biaya perkawinan ialah itu merupakan upaya dalam mempertahankan harga diri, karena masyarakat beranggapan bahwa lebih baik berutang yang penting bisa bertanggung jawab daripada malu sama orang banyak apabila diketahui kurang uangnya ataupun tidak tuntas adatnya. Sebenarnya hal yang menjadi pegangan bagi masyarakat dalam berutang ialah demi untuk mempertahankan harga diri agar tidak malu pada tetangga. Selama masyarakat yakin dapat bertanggung jawab dengan utangnya tersebut maka itu boleh-boleh saja. Namun, pada kenyataannya tidak semua dari pelaku utang tersebut dapat bertanggungjawab sepenuhnya terhadap utangnya. Rasa malu adalah salah satu faktor yang menyebabkan mereka berutang. Karena pada kehidupan biasanya mereka adalah termasuk dalam kategori masyarakat menengah keatas.

c. Ingin pesta mewah

Pelaku utang menganggap bahwa berutang untuk melaksanakan perkawinan adalah hal yang wajar karena pernikahan adalah hal yang sakral dan hanya dilaksanakan sekali

seumur hidup. Namun yang perlu kita perhatikan disini ialah unsur yang terkandung didalamnya, apakah tidak mengandung unsur boros dan foya-foya serta tidak akan menyulitkan dalam proses pembayaran utangnya dikemudian hari. Apabila itu akan menyulitkan kita maka itu tidak dibenarkan dalam Islam, sebab Allah sendiri tidak menghendaki kesukaran bagi makhluknya, olehnya itu kita sebagai makhluk dianjurkan untuk menghindari kesukaran itu sendiri.

d. Tanggung jawab sebagai orang tua

Tanggung jawab sebagai orantua adalah menikahkan anaknya, maka meski dengan jalan berutang itu merupakan hal biasa dan wajar. Karena merasa malu kepada pihak keluarga perempuan apabila tidak mencukupinya. Yang perlu diperhatikan disini ialah akibat dari berutang serta alasan berutang selain karena tanggung jawab dan mau, karena jangan sampai alasan malu tersebut menutupi alasan agar terlihat lebih terpandang.

Adapun dampak terjadinya utang dalam pelaksanaan perkawinan, yaitu :

- a. Kesulitan membayar
- b. Masalah dalam keluarga
- c. Meminjam dengan pinjaman berbunga

2. Berutang dalam Memenuhi Biaya Perkawinan Perspektif Maqashid Al-Syariah

Islam tidak mengatur masalah besaran biaya perkawinan, tidak ada aturan jumlah minimum dan maximum dalam penetapan biaya perkawinan. Islam lebih mengutamakan agar tujuan dari perkawinan dapat tercapai. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah surah dalam QS Ar-Rum/30:21. Dalam Islam ada banyak acuan yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam mengkaji suatu masalah, seperti salah satunya yaitu dengan menggunakan *Maqashid Al-syari'ah*. *Maqashid Syari'ah* terdiri dari pemenuhan manfaat dan kesejahteraan manusia dimana Allah telah menggariskannya pada hukum- hukumNya.

Maqashid Al-Syariah memiliki beberapa metode pendekatan, salah satu yang berkaitan dengan adat/kebiasaan adalah *al-'urf*. *'urf* ini biasa diartikan sebagai sesuatu yang dikenal atau sama halnya dengan sesuatu yang sudah sering dilakukan sehingga sesuatu itu dikenal. Sedangkan adat mengandung arti perulangan. Karena itu, sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat. Kata *'urf* pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak. Jika dihubungkan dengan kebiasaan

masyarakat suku Tolaki yang berada di Desa Amosilu yang berutang untuk mencukupi biaya perkawinan ini ada kaitannya, karena berutang tersebut sudah menjadi yang sering dilakukan oleh mereka dan menganggap bahwa berutang untuk memenuhi biaya perkawinan adalah hal yang wajar. Meskipun kebiasaan tersebut sudah sering dilakukan dan menjadi kebiasaan, namun kita perlu perhatikan kembali bagaimana kedudukan *'urf* dalam menetapkan hukum.

Maslahah yang didapatkan oleh pelaku berutang (peminjam uang) adalah mereka tertolong dalam hal memenuhi biaya perkawinannya. Praktik berutang sendiri adalah bukan hal yang dilarang dalam Islam karena hal tersebut adalah salah satu bentuk tolong-menolong. Yang menjadi masalah adalah apabila dengan berutang tersebut menimbulkan masalah seperti, kesulitan dalam hal pembayaran, konflik dengan pemberi utang, maupun konflik yang timbul dalam keluarga itu sendiri.

Analisis Maqashid Al-Syariah terhadap beberapa faktor penyebab masyarakat berutang, sebagai berikut :

a. Tingginya biaya perkawinan.

Tingginya biaya perkawinan memang tak jarang menjadi salah satu alasan seseorang kesulitan dalam melaksanakan perkawinan. Sehingga tak jarang pula jalan yang mereka ambil adalah dengan berutang. Didalam Qur'an tidak ada nash secara jelas larangan berutang, dalam agama berutang itu wanti-wanti untuk tidak dilakukan olehnya itu hukumnya adalah makruh. Kalaupun terpaksa dilakukan maka utang itu harus utang produktif (untuk usaha). Sedangkan perkawinan masuk dalam kategori utang konsumtif. Tingginya biaya perkawinan tidak seharusnya menjadi penghalang dalam melaksanakan perkawinan, sebab hal ini sama saja dengan mempersulit atau menghalangi seseorang dalam menjalankan suatu ibadah karena perkawinan adalah salah satu bentuk ibadah sekaligus penyempurna dari agama seorang Muslim Muslimah.

Sebenarnya tanpa utang perkawinan dapat terlaksana yang penting terpenuhi rukun dan syaratnya, hal ini sesuai dengan firmah Allah Swt dalam QS Al-Baqarah/2:286 yang terjemahnya: "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya". Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa tidak seharusnya manusia memaksakan diri dalam melakukan atau memperoleh sesuatu seperti dalam hal pengadaan pesta perkawinan. Jika disinkronkan antara ayat tersebut dengan rukun dan syarat perkawinan maka pengadaan pesta perkawinan yang menyulitkan dan diluar kemampuan diri maka tidak sesuai karena pelaksanaan perkawinan telah

disederhanakan rukunnya agar tidak menyulitkan bagi kita semua. Perkawinan yang dibiayai dengan utang dapat menghilangkan esensi perkawinan, seperti tidak adanya sakinah, mawaddah dan warrahma karena perkawinannya dililit utang, seperti yang terdapat dalam salah satu kaidah Fiqih dikatakan bahwa “menolak kemafsadatan didahulukan daripada meraih kemaslahatan”.

b. Mempertahankan harga diri

Berutang demi memenuhi biaya perkawinan dalam rangka mempertahankan harga diri sebenarnya kurang tepat alasannya, karena dengan berutang sebenarnya bukan jalan mempertahankan harga diri melainkan dengan seperti itu maka secara tidak langsung kita menunjukkan ketidakmampuan diri kita kepada orang lain. Islam memang tidak menghendaki umatnya untuk hina dihadapan orang lain, namun mengambil jalan berutang dengan alasan tersebut juga tidak sesuai dengan Tujuan daripada perkawinan yaitu mendapatkan ketenteraman. Dalam rangka mempertahankan harga diri daripada mengambil jalan berutang alangkah lebih baiknya kita untuk senantiasa menjaga kesucian diri sampai tiba saatnya kita benar-benar mampu lahir batin untuk melaksanakan perkawinan. Sebab Allah tidak akan tutup mata kepada hambaNya yang benar-benar memiliki niat baik seperti halnya ingin melangsungkan perkawinan, memang usaha dalam hal menahan diri dalam hal ini memang tidaklah mudah, sebab perlu perjuangan jiwa yang sungguh-sungguh dan tekad dari dalam hati. namun tidak ada yang sia-sia dari buah kesabaran.

c. Ingin pesta mewah

Berutang dalam pelaksanaan perkawinan dengan alasan ingin pesta mewah tidak dibenarkan, karena dalam rangka memelihara harta Allah tidak membenarkan hambaNya bersifat boros, terutama boros dan memaksakan diri, karena hal tersebut masuk dalam kategori mubazir. Memaksakan diri yang dimaksud disini ialah sampai mengambil jalan berutang. Allah Swt tidak memperkenankan hambaNya bersifat boros atau berlebihan. Pengadaan perkawinan yang mewah memang bukan merupakan hal yang dilarang, namun yang perlu diperhatikan adalah akibat dari pengadaannya. Apabila dapat menimbulkan kemudharatan maka hal tersebut tidak dibenarkan dalam Islam, karena boros yang dimaksud disini ialah boros yang memaksakan diri. Sehingga dalam pengadaan perkawinan kita dianjurkan sebaiknya melaksanakannya sesuai dengan kemampuan diri, sebab apapun yang terjadi yang sudah menjadi ketetapan dalam kehidupan setiap manusia tidak luput dari ketentuan Allah Swt berdasarkan firman Allah Swt dalam QS Al-Isra’/17:30 sebagai berikut :

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿٦٤﴾

Terjemahnya :

Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya; Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hamba-Nya.

Olehnya itu, tidak dibenarkan pengadaan pesta perkawinan yang mewah dengan memaksakan diri diluar dari kemampuan seseorang yang hendak menikah, terlebih sampai dengan mengambil jalan berutang hanya untuk pengadaan pestanya.

d. Tanggung jawab sebagai orang tua

Menikahkan seorang anak memang merupakan tanggung jawab orang tua. Namun orang tua bertanggung jawab sesuai dengan kemampuannya, yang utama yang menjadi tanggung jawab itu memenuhi rukun dan syarat nikah. Dalam salah satu kaidah fiqih dikatakan bahwa “diharuskan menjaga syarat sesuai dengan kemampuan”, berdasarkan kaidah tersebut dapat dipahami bahwa dalam fiqih manusia dianjurkan untuk melaksanakan syarat dari suatu hal yang sesuai dengan kemampuan manusia itu sendiri tanpa harus memaksakan diri. Dalam rangka memelihara turunan, perkawinan harus dipermudah karena Islam tidak boleh menyulitkan. Dalam rangka memelihara turunan dalam tingkatan daruriyat adalah memenuhi rukun dan syarat nikah, sedangkan walimah masuk dalam tingkatan tahsiniyat, yang dimana jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan dan tidak pula menyulitkan orang dalam melakukan perkawinan.

Meskipun orang tua berkewajiban menikahkan anaknya, tetapi kewajiban tersebut tidak bersifat memaksakan diri yang berujung kepada mudharat sampai dengan mengambil jalan berutang, meskipun jalan berutang tersebut telah sejak lama dilakukan sebagai jalan pintas seseorang dalam mencukupi biaya perkawinannya, namun hal tersebut tetap tidak dibenarkan sebagaimana yang terdapat pada salah satu kaidah fiqih “kemudharatan itu tidak dapat dibiarkan karena dianggap telah lama terjadi”, hal ini sangat berkenaan dengan kebiasaan berutang tersebut, olehnya itu dapat disimpulkan bahwa meskipun berutang dengan alasan sebagai rasa tanggung jawab sebagai orang tua dalam menikahkan anaknya sebaiknya tidak dilakukan jika hal tersebut bersifat memaksakan diri dan dapat menimbulkan mudharat. Selain dari faktor penyebab berutang

yang menjadi masalah dalam pelaksanaan perkawinan masyarakat di Desa lokasi penelitian ini dilakukan.

Berdasarkan realita yang terjadi di Desa Amosilu dalam tradisi atau kebiasaan berutang dalam memenuhi biaya perkawinan sebenarnya ada manfaat dan ada mudharatnya juga. Manfaatnya yaitu mereka dapat terbantu biaya dengan berutang, sehingga mereka bisa melangsungkan perkawinan sesuai dengan sebagaimana mestinya. Namun diluar dari manfaat, lebih banyak mudharat yang ditimbulkan dari berutang tersebut. diantaranya adalah dapat menimbulkan kesulitan dalam hal membayar serta terkadang timbul konflik baik dengan pemberi utang maupun dalam keluarga itu sendiri. Sebagaimana diketahui bahwa utang-piutang ataupun pinjam-meminjam adalah bukan hal yang dilarang oleh Allah SWT sebagaimana Ia berfirman dalam QS Al-Hadid/57:11. Namun dalam surah lain yakni QS Al-Baqarah/02:185 Allah menegaskan bahwa Ia tidak menghendaki kesukaran bagi umatNya.

Olehnya itu, penulis menyimpulkan bahwa kita dapat melihat salah benarnya praktik berutang itu disesuaikan berdasarkan akibat yang ditimbulkannya, apabila mengandung mudharat maka itu salah, namun apabila mengandung maslahat maka itu dibenarkan. Karena Islam adalah agama yang mengutamakan kemaslahatan bagi penganutnya dan Allah SWT tidak membenarkan apabila kita menjerumuskan diri kita sendiri kepada kesulitan. Perlu kita ketahui bahwa suatu perbuatan boleh dilakukan sebelum ada dalil yang melarangnya. Jika kita melakukan hal untuk mempertahankan harga diri didepan manusia itu bukan merupakan hal yang salah, tetapi perlu kita lihat akibat dari melakukan hal itu, apabila dapat menyusahkan diri kita sendiri maka itulah yang tidak dibenarkan dalam Islam, karena sebaik-baiknya mulia adalah mulia dimata Allah.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam rangka memelihara agama dalam peringkat *hajiyyat*, manusia dianjurkan agar melaksanakan ketentuan agama dengan menghindari kesulitan. Dengan demikian dalam rangka memelihara agama tidak dibenarkan melakukan hal yang berakibat menimbulkan kesulitan terhadap diri sendiri maupun orang lain. Sedangkan dalam rangka memelihara keturunan dalam peringkat *tahsiniyyat* seperti disyariatkan walimah dalam perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang dalam melakukan perkawinan.

C. Penutup

Ada beberapa alasan masyarakat suku Tolaki di Desa Amosilu berutang untuk memenuhi biaya perkawinannya, yaitu karena tingginya biaya perkawinan, masyarakat merasa malu kepada keluarga perempuan apabila uangnya tidak cukup, malu kepada masyarakat apabila diketahui uangnya tidak cukup sementara dirinya diketahui masuk dalam golongan masyarakat mampu, ingin pesta mewah karena pernikahan ini sekali seumur hidup, rasa tanggung jawab sebagai orang tua. Disamping itu juga adat sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat suku Tolaki mulai dari proses pelamaran sampai dengan proses perkawinan sehingga dapat berdampak dengan kesulitan membayar utang sampai dengan berbohong demi menghindari penagih utang, serta timbulnya perselisihan dalam keluarga.

Adapun analisis perspektif *Maqashid Al-Syariah* terhadap utang dalam memenuhi biaya perkawinan, ada yang sesuai ada yang tidak. Dikatakan sesuai jika berutang itu tidak menyulitkan karena membayar utang itu harus disegerakan, dan jika berutang dapat menyulitkan maka hal tersebut tidak sesuai dengan *Maqashid Al-Syariah* karena dalam rangka memelihara turunan perkawinan tidak boleh dipaksakan sehingga dengan utang yang dapat menimbulkan mudharat bagi pelaku utang yang tujuannya hanya karena malu dan mempertahankan harga diri tidak dibenarkan.

Daftar Pustaka

- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Cet: ke-1. Bogor: Kencana. 2003.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. *Fiqh Muamalat*. Cet: ke-1. Jakarta: Kencana. 2010.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2004.
- HAS. Al-Hamdani. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2014.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2004.
- Drajat, Zakiah. *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf. 1995.
- Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama No. 154 tahun 1991).